



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TANJUNGPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa daerah otonom Kota Tanjungpinang memiliki kewenangan penuh menata organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari urusan rumah tangga Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa penataan organisasi satuan polisi pamong praja sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Tanjungpinang di bidang penegakan hukum dan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum harus mengacu pada ketentuan peraturan perundangan lebih tinggi, perlu menyesuaikan penataan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
9. Peraturan Penmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota, adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota, adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah, adalah perangkat daerah Kota Tanjungpinang.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
7. Satuan Polisi Pamong Praja disingkat SATPOL PP, adalah Perangkat Pemerintah Kota Tanjungpinang.
8. Kepala Kantor, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.
9. Kepala Sub Bagian, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.
10. Kepala Seksi, adalah Kepala Seksi di lingkungan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
13. Eselon, adalah tingkatan jabatan struktural di lingkungan organisasi perangkat daerah Kota Tanjungpinang.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
16. Penegakan Hukum Daerah, adalah upaya penegakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bersumber dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah di Kota Tanjungpinang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satpol-PP.

Pasal 3

Satpol-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan hukum daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 4

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana kerja pencegahan dampak bahaya kebakaran, menyelenggarakan penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan keandalan fungsi sarana pemadam kebakaran di gedung-gedung milik masyarakat dan gedung publik, melaksanakan pemadaman dan penyelamatan jiwa pada bencana kebakaran, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor SATPOL-PP, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan keputusan Walikota;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. penyelenggaraan penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan keandalan fungsi sarana pemadam kebakaran di gedung-gedung milik masyarakat dan gedung publik serta pemadaman dan penyelamatan jiwa pada bencana kebakaran;
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor SATPOL-PP, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 8

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - c. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana; dan
 - d. Seksi Pemadaman Kebakaran.
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Kantor SATPOL-PP, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 10

Kantor SATPOL-PP, berwenang:

- a. menertibkan dan menindak setiap orang atau badan yang diduga ketentraman lingkungan dan atau ketertiban umum.
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat dan atau badan yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan tingkat daerah; dan
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap setiap orang dan atau badan yang terbukti dan atau tertangkap tangan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan tingkat daerah.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, setiap anggota SATPOL-PP wajib:

- a. mengutamakan langkah-langkah pembinaan preventif, persuasive, administratif, dan koordinatif;
- b. menjauhkan diri dari tindakan *in sub ordinasi*;
- c. membantu mendamaikan perselisihan dan pertikaian antar warga masyarakat;
- d. menghormati kemuliaan harkat dan martabat manusia;
- e. menghormati norma hukum, agama, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat;
- f. melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada petugas kepolisian negara;
- g. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- h. melaporkan penemuan fakta peristiwa pidana atau peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. menyerahkan penanganan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, kepada PPNS;
- j. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setiap anggota SATPOL-PP mempunyai hak:

- a. mendapat pendidikan dan pelatihan untuk kepentingan tugas dan perbaikan karier;
- b. mendapat jaminan perlindungan administratif dan pembelaan hukum dalam pelaksanaan tugas;
- c. mendapat hak-hak kepegawaian;
- d. mendapat dukungan perlengkapan kerja sesuai dengan kebutuhan tugas dan standar keselamatan kerja;

- e. mendapat insentif atas dasar anggaran kinerja; dan
- f. dilengkapi senjata atas dasar rekomendasi dari pejabat berwenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Anggota SATPOL-PP dapat ditetapkan menjadi PPNS di lingkungan wilayah hukum daerah kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 14

Setiap anggota SATPOL-PP, dilengkapi pakaian dinas, berupa:

- a. pakaian dinas harian;
- b. pakaian dinas lapangan; dan
- c. pakaian dinas lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dikenakan pada setiap kerja di Kantor.
- (2) Pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dikenakan pada saat pelaksanaan operasi dan atau pelaksanaan kerja lapangan;
- (3) Pakaian dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dapat berupa pakaian upacara kebesaran dan pakaian untuk operasi pertolongan khusus baik di darat maupun di perairan dan di laut.

Pasal 16

- (1) Perlengkapan operasional sebagai sarana kerja pelayanan organisasi Kantor SATPOL-PP, dapat berupa:
 - a. kendaraan dinas jabatan ;
 - b. kendaraan operasional penertiban;
 - c. kendaraan unit pemadam kebakaran;
 - d. kendaraan unit pengendali pemadaman kebakaran;
 - e. speed boat dinas pengendali pertolongan di laut;
 - f. kapal motor pemadam kebakaran di laut; dan
 - g. tangkal pemadaman kebakaran pada gedung tinggi.
- (2) Ketentuan rinci jenis-jenis perlengkapan yang diadakan sebagai sarana kerja pelayanan organisasi SATPOL-PP, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Anggota SATPOL-PP dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan peralatan penyelamatan harta benda dan jiwa pada bencana kebakaran dan bencana alam lainnya, serta peralatan penyelamatan di laut.

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang operasional organisasi, anggota SATPOL-PP dapat dilengkapi dengan senjata api sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan jenis dan penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

Ketentuan pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional SATPOL-PP, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan SATPOL-PP mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan SATPOL-PP.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dikelompokkan sesuai dengan keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja organisasi SATPOL-PP.

Pasal 24

Jenis dan jenjang jabatan fungsional, disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 25

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Pengangkatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam lingkungan organisasi SATPOL-PP, dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah .

Pasal 27

Di lingkungan organisasi Kantor SATPOL-PP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA DAN PEMBINAAN ORGANISASI

Pasal 28

- (1) Setiap pejabat dan anggota SATPOL-PP dalam melaksanakan kewenangan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (2) Pejabat dan anggota SATPOL-PP dalam penyampaian laporan kepada atasan wajib menembuskan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 30

Walikota melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas organisasi Kantor SATPOL-PP.

Pasal 31

Ketentuan uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja SATPOL-PP, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 32

SATPOL-PP dalam melaksanakan tugas bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga penegak hukum lain.

Pasal 33

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan:

- a. kepentingan umum;
- b. memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi;
- c. ketentuan dalam produk hukum daerah; dan
- d. koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan

penegak hukum lainnya di daerah.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor SATPOL-PP bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan, maka pimpinan satuan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap pejabat di lingkungan organisasi Kantor SATPOL-PP, wajib mengikuti bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

Setiap unsur pimpinan dalam organisasi KANTOR SATPOL-PP, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu, dan bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut guna kepentingan pemberian petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN ESELON

Pasal 38

- (1) Pembiayaan organisasi Kantor SATPOL-PP bersumber dari APBD, bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah provinsi Kepulauan Riau atau lembaga lain diluar pemerintah daerah serta dari sumber yang sah lainnya.
- (2) Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan program di lingkungan organisasi Kantor SATPOL-PP, diselenggarakan melalui mekanisme APBD.

Pasal 39

- (1) Setiap PNS yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Kantor SATPOL-PP, mendapatkan tunjangan jabatan di samping gaji.
- (2) Tunjangan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dengan besaran sesuai tingkatan eselon jabatan struktural pejabat bersangkutan.

Pasal 40

Apabila PNS karena keadaan khusus menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional sekaligus secara rangkap, pembayaran tunjangan jabatan hanya dilakukan untuk salah satu jabatan saja.

Pasal 41

- (1) Eselonisasi jabatan-jabatan struktural di lingkungan organisasi Kantor SATPOL-PP, disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan eselonisasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jabatan kepala kantor, dengan eselon IIIa; dan
 - b. jabatan kepala sub bagian dan kepala seksi, dengan eselon IVa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Februari 2009

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A.MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 10 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

H.R. IZHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2009 NOMOR 4.


DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG

HERMAN SUPRIJANTO, SH

PEMBINA

Nip. 19680124 199401 1 001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG**



WALIKOTA TANJUNG PINANG

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN